



PUTUSAN

NOMOR:48/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

H. DJUNAIDI, SH ,-----

Warganegara Indonesia, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Advokat, beralamat di Ulujami Indah A-29 Rt.008 Rw.07 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesangrahan, Kotamadya Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herlina, SH Advokat dari Kantor Hukum H. DJUNAIDI, SH & Rekan beralamat di Perumahan Ulujami Indah Blok A/29 Jakarta Selatan 12250, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;-----

LAWAN-----

PURWANTO

RACHMAT ;-----

Selaku Dirut PT. PORTANIGRA, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok E No.10 Jalan Gajah Mada No.3-5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivai Kusumanegara, SH, Endar Sumarsono, SH dan Aditya Yuniarti, SH para Advokat dan Asistennya dari Law Offices Kusumanegara & Partners, yang berkantor di Graha Irama Lantai 2 Suite F Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

hal 1 dari 5 hal Put No.48/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 188/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 13 Januari 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST jo Nomor.188/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh: CORIANA J SARAGIH, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 188/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 13 Januari 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 April 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat Nomor W10.U1.4494.PDT.02.IV.2012.04.Pjs tanggal 9 April melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2011 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas dalam waktu 14 (empat) belas hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

-----**TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan Judex Factie Tingkat pertama telah mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan ketiadaan memori banding juga menunjukkan Pernyataan banding Pembanding hanya merupakan proforma belaka yang bertujuan untuk menunda-nunda berkekuatan hukum tetapnya putusan Judex Factie Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 188/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 13 Januari 2011, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding maka Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

hal 3 dari 5 hal Put No.48/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 188/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 13
Januari 2011 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang
kalah berperkara, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor :
49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 188/Pdt.G/2010/
PN.JKT.PST tanggal 13 Januari 2011 yang dimintakan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp.150.000.- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **19 JUNI 2012** oleh Kami Ny.
Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai
Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR,**
SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.60/Pen/2012/48/
Pdt/2012/PT.DKI tanggal 6 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan
mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KHAERİYAH SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan
tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 FRITZ JOHN POLNAJA, SH

Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH

2. SYAFRULLAH SUMAR, SH

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERİYAH, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-